

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berkendara menurut implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penelitian ini mengedepankan metode yang bersifat deskriptif, yaitu cara mengorganisasi dan menyimpulkan informasi secara numerik, dengan menelaah variabel penelitian satu persatu. Biasanya dengan menggunakan table, grafik atau diagram.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Data yang telah didapat dari lapangan maupun yang berasal literatur tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif agar dapat menemukan kesimpulan yang logis. Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya mengidentifikasi tingkat kepatuhan hukum masyarakat, yaitu menyangkut bagaimana sikap masyarakat ketika berkendara di jalan raya atau implementasinya.

Kemudian sikap tersebut dihubungkan dengan aturan-aturan tata cara berkendara seperti yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan proses tersebut, kiranya akan diketahui mengenai “Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Berkendara Menurut Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

B. Definisi Konseptual

Untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berkendara, dapat dilihat melalui pengendara itu sendiri yang bertindak sebagai subyek. Kemudian bagaimana implementasi pengendara tersebut dalam melakukan kegiatan berkendara, yaitu menyangkut jenis-jenis peraturan yang harus diimplementasikan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menentukan konsep tersebut. Berikut definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pengendara Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor dalam konteks penelitian ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Sedangkan yang mengendarakan kendaraan adalah anggota masyarakat secara perorangan yang disebut “Pengendara”. Pengendara tersebut dikasifikasikan menjadi dua yaitu pengendara roda dua dan roda empat. Pengendara roda dua adalah seseorang yang mengendarakan kendaraan bermotor roda dua atau disebut “Sepeda motor”. Pengendara roda empat adalah seseorang yang mengendarakan kendaraan bermotor roda empat atau disebut “Mobil”.

2. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator yang menjadi objek kajian penelitian adalah kepatuhan hukum masyarakat yang kapasitasnya sebagai pengendara kendaraan bermotor. Kemudian kepatuhan tersebut dikaji melalui peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut adalah kajian indikator kepatuhan hukum masyarakat menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Memiliki kelengkapan surat kendaraan.
- c. Memiliki/menggunakan perlengkapan keselamatan dalam berkendara.
- d. Menyalakan Lampu Utama.
- e. Mengikuti etika berlalu lintas di belokan atau simpangan.
- f. Menggunakan lampu penunjuk arah.
- g. Memiliki/Menggunakan kelengkapan kendaraan.

C. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:46), definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Penelitian ini ingin mengkaji mengenai tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berkendara menurut implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga definisi operasional penelitian ini berdasarkan indikator kepatuhan pengguna kendaraan bermotor menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Indikator kepatuhan pengguna kendaraan bermotor tersebut diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

1. Pengendara roda dua/sepeda motor.

- a. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C).

Yaitu kepatuhan pengendara untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tertuang dalam pasal 106 ayat 5 huruf b.

- b. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Yaitu kepatuhan pengendara untuk memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tertuang dalam pasal 106 ayat 5 huruf a.

- c. Menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menggunakan alat keselamatan yang tertuang dalam pasal 57 ayat 2.

- d. Menyalakan lampu utama pada saat berkendara siang maupun malam.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menyalakan lampu utama yang tertuang dalam pasal 107 ayat 1 dan 2.

- e. Mengikuti aturan tentang etika berkendara di belokan atau simpangan.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang tertuang dalam pasal 112 ayat 2 dan 3.

- f. Menggunakan lampu penunjuk arah.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menggunakan lampu penunjuk arah yang tertuang dalam pasal 112 ayat 1.

- g. Menggunakan kaca spion.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menggunakan kaca spion yang tertuang dalam pasal 57.

2. Pengendara roda empat/mobil.

- a. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A).

Yaitu kepatuhan pengendara untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tertuang dalam pasal 106 ayat 5 huruf b.

- b. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK).

Yaitu kepatuhan pengendara untuk memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tertuang dalam pasal 106 ayat 5 huruf a.

- c. Menggunakan sabuk keselamatan.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menggunakan alat keselamatan yang tertuang dalam pasal 57 ayat 3.

- d. Menyalakan lampu utama pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menyalakan lampu utama yang tertuang dalam pasal 107 ayat 1.

- e. Mengikuti aturan tentang etika berkendara di belokan atau simpangan.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang tertuang dalam pasal 112 ayat 2 dan 3.

- f. Menggunakan lampu penunjuk arah.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menggunakan lampu penunjuk arah yang tertuang dalam pasal 112 ayat 1.

- g. Memiliki perlengkapan darurat seperti ; ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, dan pembuka roda.

Yaitu kepatuhan pengendara untuk menggunakan alat keselamatan yang tertuang dalam pasal 57 ayat 3.

D. Lokasi Penelitian

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian.

Adapun alasan mengambil lokasi Kelurahan Sukarame Bandar Lampung karena:

1. Lokasi tersebut banyak dijumpai pengendara bermotor, serta dekat dengan pusat kota karena mobilitas pengguna kendaraan bermotor di daerah ini tinggi.
2. Adanya keterwakilan terhadap populasi yaitu keterwakilan terhadap jumlah pengendara bermotor dan pengukuran tingkat kepatuhan hukum terhadap UU No. 22 tahun 2009 yang memungkinkan untuk diteliti.

E. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik sumbernya, terbagi ke dalam:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara langsung dari responden, yaitu masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung selain dari responden yang dipergunakan untuk mendukung data primer. Data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang antara lain dapat

berasal dari buku-buku tentang Sosiologi Hukum. Serta dokumen-dokumen yang *valid* seperti data kearsipan dari Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian, Sedangkan menurut Sugiyono (2004:91) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya melalui responden.

Responden merupakan sumber data yang dihubungi peneliti. Responden berasal dari populasi yaitu seluruh masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Sehingga ditentukan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pengguna kendaraan bermotor.
2. Warga yang berdomisili di wilayah tersebut.
3. Intens dalam berkendara/pengendara aktif.
4. Sesuai dengan karakteristik responden yang peneliti gunakan (jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan).

Berdasarkan hal diatas, peneliti telah melakukan riset pada tanggal 5 Juli 2010 di *Dinas Pendapatan Daerah Lampung*, tentang jumlah pengguna kendaraan bermotor di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Kemudian akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Pengendara Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenisnya Di Kelurahan Sukarame Tahun 2010

No	Golongan Kendaraan	Warna TNKB			Total
		Hitam	Kuning	Merah	
1	Bus	0	8	0	8
2	Jeep	211	0	7	218
3	Truck	263	50	0	313
4	Minibus	1.033	17	36	1.086
5	Pick Up	386	9	11	406
6	Sedan	263	0	21	284
7	Sepeda Motor	9.001	0	159	9.160
Jumlah		11.157	84	234	11.475

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:117), sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Adapun maksud dari pemilihan sampel untuk menggeneralisasi sebagai representasi dari populasi.

Berdasarkan kriteria dan data di atas, maka peneliti menggunakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan memilih secara langsung sesuai dengan kriteria. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Berdasarkan hal ini, sampel ditentukan secara sengaja pada populasi pengendara kendaraan bermotor di Wilayah Kelurahan

Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang dijadikan lokasi penelitian.

Berdasarkan teknik penentuan sampel di atas, maka peneliti mengambil sampel secara sengaja sebanyak 30 responden yaitu pengguna kendaraan bermotor. Hal ini dilatarbelakangi oleh kriteria penentuan sampel yang peneliti buat. Responden yang ikut berpartisipasi adalah dengan kriteria yaitu pengguna kendaraan bermotor, warga yang berdomisili di wilayah tersebut, pengendara aktif, serta sesuai dengan karakteristik responden yang peneliti gunakan (jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan).

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan secara resmi kepada para responden atau anggota populasi, tentang materi yang berkaitan dengan lingkup tempat dimana penelitian berlangsung.
2. Wawancara umum terhadap masyarakat pengendara di daerah Sukarame, untuk mengetahui pola perilaku mereka dalam berkendara di jalan raya, serta bagaimana penerapan kaidah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Pengamatan (*Observation*), Teknik ini digunakan untuk menghimpun keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap fenomena yang akan dijadikan objek pengamatan. Teknik ini dapat mendukung data yang diperoleh melalui wawancara sehingga akan diketahui apakah data yang akan diberikan responden sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu pengamatan langsung yang dilakukan dengan mengamati obyek penelitian yang berupa aktifitas warga pengguna kendaraan bermotor di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung yang dipilih sebagai responden, bagaimana perilaku warga pengendara di jalan raya dan seberapa besar tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam Implementasi UU No. 22 Tahun 2009.

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan fakta yang dibutuhkan berdasarkan keterangan-keterangan lisan dan tertulis dari pihak-pihak yang berkompeten serta arsip-arsip yang ada mengenai jumlah pengendara bermotor di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap Editing

Dalam tahapan ini kuisioner yang didapat diperiksa kembali apakah masih terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif.

2. Tahap Koding

Tahapan ini adalah usaha mengklasifikasi jawaban yang didapat dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kelurahan Sukarame menurut macamnya atau jenis pertanyaan kuisisioner dengan memberikan nomor pada setiap kuisisioner yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data pada proses selanjutnya.

3. Tahap Tabulasi

Pada tahapan ini hasil kuisisioner dimasukkan kedalam tabel menurut jawaban yang serupa lebih teratur dan mudah dipahami.

4. Tahap interpretasi

Tahap dari penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

I. Teknik Penentuan Skor

Dikarenakan penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian, maka untuk mengolah data tersebut diperlukan penentuan skor. Skala pengukuran yang dipergunakan adalah Skala Likert, menurut Sugiyono (2005:23), Skala Likert yang dipergunakan untuk mengukur tingkat. Menurut teori Likert, penulis akan menggunakan dua alternatif pilihan jawaban, yaitu a dan b masing-masing diberi skor sebagai berikut:

1. Untuk jawaban A diberi skor 3
2. Untuk jawaban B diberi skor 2
3. Untuk jawaban C diberi skor 1

J. Teknik Analisa Data

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:93), analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.

Penulis menggunakan analisis data yang bersifat analisa deskriptif, dengan penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukkan data dari kuisisioner dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat persentase. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:63), dalam proses analisis data dipergunakan tipe *rating scale*. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam tingkatan yang bersifat kontinum. Setelah sebelumnya data yang diperoleh berupa angka yang ditafsirkan secara kualitatif dengan gradasi yang ditentukan.

Perhitungan dengan menggunakan rumus interval (Sutrisno Hadi, 1986 : 45) :

$$I = \frac{Nt - Nr}{K}$$

Keterangan :

Nt = Nilai Tertinggi

Nr = Nilai Terendah

K = Kategori Jawaban

I = Interval Nilai Skor

Kemudian menurut Sugyiono (2005: 23) untuk mengetahui rata-rata dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$I = \frac{\sum T}{N}$$

Keterangan :

I = rata-rata nilai

$\sum T$ = jumlah total nilai

N = jumlah responden

Adapun menurut Sutrisno Hadi (1986:421) rumus yang digunakan untuk menghitung persentase, yaitu :

$$P = \frac{P}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekwensi klasifikasi kategori yang bersangkutan

N = jumlah frekwensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Setelah dihitung dan didapatkan persentasenya, data tersebut diinterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan wawancara umum. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan hasil dari data yang kemudian akan dijadikan suatu kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung.